



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR ~~134~~ TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN BESARNYA UANG PERSEDIAAN BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 belum dapat membiayai kegiatan operasional dan pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung, khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 113);
 6. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
 7. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal I

Ketentuan diktum KESATU, setelah huruf d ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dalam Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- KESATU : Menetapkan Besarnya Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:
- Pagu anggaran Dinas/Badan/Kantor untuk belanja langsung s/d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pagu anggaran Dinas/Badan/Kantor untuk belanja langsung di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) paling banyak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Sekretariat DPRD sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Sekretariat Daerah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
 - Rumah Sakit Umum Daerah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 12 APRIL 2021
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	